

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan awal dari kehidupan bermasyarakat dan juga sebagai *sunnatullah* guna membuat kehidupan berkeluarga menjadi semakin indah dan bernilai serta mulia. Perkawinan merupakan perbuatan yang paling penting didalam kehidupan manusia, oleh karena itu merupakan sesuatu bentuk pergaulan hidup sosial manusia di dalam kehidupan bermasyarakat serta lingkungan masyarakat sosial tingkatan terkecil. Menurut wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Tengku Erwinsyahbana (2012:4), memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. Peraturan dari hidup bersama lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya (Zela, 2019). “Dalam ilmu hukum yang legalitis positivistic, hukum hanya dianggap sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik, dan deterministik, terutama untuk kepentingan profesi” (Isnandar, 2017:137).

Kasus perceraian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. tidak hanya di kalangan artis, tetapi juga terjadi pada masyarakat luas. Dalam sebuah keluarga, perpisahan antara suami dan istri yang diakibatkan perceraian, menjadi potret kelam perjalanan hidup. Kasus perceraian perceraian dari tahun ketahun selalau mengalami peningkatan. Terlebih, kenyataan tersebut didorong dengan munculnya tren baru dalam masyarakat kita yang lebih dikenal dengan istilah cerai-gugat. Bahkan dari sekian banyak kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama misalnya, cerai-gugat atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri lebih mendominasi daripada cerai-talak.

Secara Yuridis perceraian melalui jalan khulu' hanya diatur dalam Komplikasi Hukum Islam, ditambah dengan praktik yang berlaku di Pengadilan Agama. Sebelum diberlakukannya “Komplikasi Hukum Islam di Indonesia dengan Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juli 1991 yang dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991. Pengadilan Agama hanya mengenal adanya dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak dari suami dan perkara cerai gugat dari pihak istri” (Nasution, 2018)

Dengan diperlakukan komplikasi Hukum Islam ada perubahan signifikan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yaitu berlakunya Hukum Acara Khulu' (talak tebus) tidak melahirkan jenis perkara perceraian yang baru di Pengadilan Agama (Riangdi, 2020). Acara khulu' menjadi bagian dari perkara cerai gugat dengan tambahan putusan mengenai tabusan yang harus dibayar oleh istri dan perceraian terjadi dengan jatuhnya talak khulu' dari suami. Khulu' tidak diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan begitu juga tidak ditemui dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Khulu' bukan sebagai alasan perceraian bagi istri untuk menanggalkan ikatan perkawinan, tetapi khulu' adalah suatu jalan keluar yang ditetapkan syari'at bagi istri sebagaimana syari'at menetapkan talak bagi suami.

Hakim dan Humas Pengadilan Agama (PTA) Jatim mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2021 sampai bulan November ada 1813 putusan kasus tentang perceraian di Ponorogo, dan itu akan berlanjut sampai penutup tahun 2021 yang jumlahnya pasti akan meningkat. Tercatat pada bulan Oktober sampai dengan November 2021 perkara perceraian yang masuk dalam Pengadilan Agama Ponorogo sebanyak 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) putusan perhari dilihat dari website Pengadilan Agama Ponorogo. Data statistik yang dihimpun dari website Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan pada tahun 2021 bulan November jumlah perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Ponorogo sebanyak 74,52% atau sekitar 117 putusan dari total 157 putusan cerai gugat sedangkan cerai talak sebesar 25,48% atau sekitar

40 putusan dari total 157 putusan cerai talak. Sedangkan berdasarkan statistik bulan Oktober 2021 terdapat 59.94% perkara cerai gugat dan 31.15% perkara cerai talak. Kemudian berdasarkan observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Ponorogo dengan kepala humas Pengadilan Agama Ponorogo bapak Sukahata Wakano, S.H.I., S.H menjelaskan pada 1 (satu) tahun terakhir dihitung dari bulan Januari – Desember 2021 laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1450 perkara dan laporan yang diputus Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 1389 perkara dalam kasus cerai gugat di Ponorogo sedangkan untuk cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021 menurut laporan perkara yang diterima sejumlah 540 perkara dan laporan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 530 perkara.

Berdasarkan hasil observasi menggunakan data yang dihimpun dari website Pengadilan Agama Ponorogo yang sedikitnya 74% angka perceraian di Kabupaten Ponorogo dari bulan Oktober sampai bulan November 2021 diajukan oleh pihak istri, dan 26% lainnya oleh pihak suami. Hasil wawancara dan observasi lapangan di Pengadilan Agama Ponorogo juga dalam 1 (satu) tahun terakhir terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021 menunjukkan angka 72,86 % angka perceraian yang dilakukan istri kepada suami (cerai gugat) sedangkan sebanyak 27,14% angka perceraian suami yang menggugat talak istri (cerai talak). Realitas perceraian ini sebagian di picu oleh benturan ekonomi karena pandemi covid-19 yang masih melanda Indonesia di tahun 2021, komunikasi yang kurang baik antara suami dan istri, perselingkuhan, kurangnya pendidikan pra nikah untuk pasangan suami istri mental yang belum matang, pernikahan dini dan juga hadirnya pihak ketiga yang dilakukan oleh suami. Oleh dasar yang saya sebutkan diatas inilah alasan saya mengambil judul skripsi "KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA GUGATAN CERAI YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI KEPADA SUAMI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PONOROGO)".

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Mengapa wanita cenderung mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ponorogo ?
- 2) Apa efek atau dampak hukum dari kasus gugatan cerai terhadap suami di Pengadilan Agama Ponorogo ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui alasan wanita dalam mengajukan gugatan cerai terhadap suami di Pengadilan Agama Ponorogo.
- 2) Untuk mengetahui efek atau dampak hukum dari kasus gugatan cerai terhadap suami di Pengadilan Agama Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain :

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan bagi penelitian yang lain dealam tema yang berkaitan, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang cerai gugat dan cerai talak, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi hakim-hakim di dalam Pengadilan Agama Ponorogo.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

- 1) Sebagai persyaratan untuk merai gelar Sarjana Hukum (S1) bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi badan pembuat Undang-undang perkawinan mengenai alasan perceraian.

- 3) Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo khususnya, serta bagi para masyarakat pada umumnya.
- 4) Sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

